BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan keuangan desa merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Salah satu instrumen utama dalam pengelolaan keuangan desa adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), yang berfungsi sebagai pedoman dalam merencanakan, melaksanakan, serta mengawasi seluruh kegiatan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat desa. APBDes tidak hanya menjadi alat administrasi keuangan, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan pembangunan desa yang efektif dan berkelanjutan.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat setempat. Dalam hal ini, pengelolaan APBDes harus dilakukan secara tertib, transparan, dan bertanggung jawab guna mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan yang baik akan memberikan dampak positif terhadap pembangunan desa, baik dari segi infrastruktur, ekonomi, maupun sosial.

Menurut Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, efektivitas pengelolaan APBDes dipengaruhi oleh tahapan

pengelolaan keuangan desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan. Perencanaan yang baik akan menghasilkan program kerja yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. Menurut Mardiasmo (2018:70), perencanaan anggaran merupakan bagian penting dalam pengelolaan sektor publik karena berkaitan dengan penentuan tujuan, sasaran, program, serta kegiatan yang akan dilaksanakan dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Oleh karena itu, perencanaan anggaran perlu berbasis pada prioritas kebutuhan masyarakat serta mempertimbangkan ketersediaan sumber daya yang ada. Perencanaan yang tidak tepat akan berdampak pada ketidaksesuaian antara program yang direncanakan dengan kebutuhan riil masyarakat.

Selain itu, pelaksanaan anggaran juga menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan pengelolaan APBDes. Pelaksanaan yang tidak sesuai dengan rencana dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan desa. Menurut Bastian (2019:76), pelaksanaan anggaran merupakan proses penerapan rencana anggaran ke dalam kegiatan organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan anggaran yang efektif harus dilakukan secara efisien, tepat sasaran, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketidakefektifan dalam pelaksanaan sering kali disebabkan oleh rendahnya kapasitas aparatur desa, keterbatasan sumber daya, serta kurangnya koordinasi antar pihak terkait.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pengawasan merupakan bagian dari pengelolaan keuangan desa yang bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran desa berjalan sesuai dengan perencanaan, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta prinsip transparansi dan akuntabilitas. Oleh karena itu, pengawasan merupakan tahapan yang tidak kalah penting dalam pengelolaan APBDes karena berfungsi memastikan seluruh proses pengelolaan anggaran berjalan sesuai dengan rencana dan peraturan yang berlaku. Menurut (Halim, 2020: 45), pengawasan yang baik dapat mencegah terjadinya penyimpangan serta meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik. Lemahnya pengawasan dapat menyebabkan terjadinya penyalahgunaan anggaran serta rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Kadiwano, Bapak Jefrison Sairo, S.Kom, diperoleh informasi bahwa dalam pelaksanaan APBDes masih terdapat kendala, terutama terkait dengan keterbatasan anggaran dan adanya penyesuaian kebijakan dari pemerintah pusat yang berdampak pada penurunan alokasi dana desa setiap tahunnya. Penurunan anggaran ini mempengaruhi pelaksanaan program pembangunan, sehingga beberapa kegiatan harus disesuaikan bahkan ditunda pelaksanaannya.

Hal ini didukung oleh data realisasi APBDes Desa Kadiwano dalam lima tahun terakhir yang menunjukkan adanya perbedaan target dan realisasi pembangunan infrastruktur jalan desa, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1. 1

Perbandingan Target dan Realisasi APBDes Desa Kadiwano Tahun 2021–2025

Tahun	Pendapatan APBDes	Kegiatan Pembangunan/ Pemberdayaan	Target	Realisasi	Pencapaian
2021	Rp1.030.000.000	Penanganan COVID-19	1 kegiatan	1 kegiatan	100%
		Pembangunan/perbaikan jalan desa	600 m	420 m	70,00%
		Sarana air bersih	1 unit	1 unit	100%
		Bantuan ternak	5 kelompok	5 kelompok	100%
		Kegiatan Posyandu/kesehatan masyarakat	1 kegiatan	1 kegiatan	100%
2022	Rp1.030.000.000	Pembangunan/perbaikan jalan desa	550 m	380 m	69,09%
		Jalan lintas tani	500 m	320 m	64,00%
		Sarana air bersih	1 unit	1 unit	100%

		Bantuan ternak	6 kelompok	6 kelompok	100%
		Pelatihan/pemberdayaan masyarakat	1 kegiatan	1 kegiatan	100%
2023	Rp970.000.000	Pembangunan/perbaikan jalan desa	500 m	350 m	70,00%
		Sarana air bersih	1 unit	1 unit	100%
		Bantuan ternak	5 kelompok	5 kelompok	100%
		Pengadaan bibit/dukungan pertanian	1 kegiatan	1 kegiatan	100%
		Fasilitas desa lainnya	1 kegiatan	1 kegiatan	100%
2024	Rp890.000.000	Pembangunan/perbaikan jalan desa	450 m	310 m	68,89%
		Jalan rabat	500 m	320 m	64,00%
		Jalan sertu	450 m	280 m	62,22%
		Sarana air bersih	1 unit	1 unit	100%
		Bantuan ternak	7 kelompok	7 kelompok	100%
		Kegiatan pemberdayaan masyarakat	1 kegiatan	1 kegiatan	100%
2025	Rp787.000.000	Pembangunan/perbaikan jalan desa	400 m	280 m	70,00%
		Sarana air bersih	1 unit	1 unit	100%

		Bantuan ternak	6 kelompok	6 kelompok	100%
		Kegiatan Posyandu/kesehatan masyarakat	1 kegiatan	1 kegiatan	100%
		Pengadaan bibit/dukungan pertanian	1 kegiatan	1 kegiatan	100%

Sumber: Data APBDes Desa Kadiwano dan hasil wawancara, diolah peneliti, 2026.

Berdasarkan Tabel 1.1, dapat diketahui bahwa APBDes Desa Kadiwano tahun 2021–2025 digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Kegiatan tersebut meliputi penanganan COVID-19, pembangunan dan perbaikan jalan desa, jalan lintas tani, sarana air bersih, bantuan ternak, kegiatan kesehatan masyarakat, pelatihan dan pemberdayaan masyarakat, dukungan pertanian, serta fasilitas desa lainnya. Sebagian besar kegiatan yang tercantum dalam APBDes dapat direalisasikan sesuai dengan target yang telah ditetapkan, terutama kegiatan yang memiliki bentuk dan volume pekerjaan yang lebih terbatas.

Namun, kondisi berbeda terlihat pada kegiatan pembangunan dan perbaikan jalan desa. Pada tahun 2021, target pembangunan jalan ditetapkan sebesar 600 meter, sedangkan realisasinya hanya mencapai 420 meter atau 70,00%. Pada tahun 2022, target sebesar 550 meter dengan realisasi 380 meter atau 69,09%. Tahun 2023 target sebesar 500 meter dengan realisasi 350 meter atau 70,00%.

Selanjutnya, pada tahun 2024 target pembangunan jalan sebesar 450 meter dengan realisasi 310 meter atau 68,89%. Pada tahun 2025 target ditetapkan sebesar 400 meter dengan realisasi 280 meter atau 70,00%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa selama lima tahun, realisasi pembangunan jalan belum mencapai target yang ditetapkan, dengan tingkat pencapaian berada pada kisaran 68,89% sampai 70,00%.

Perbedaan antara target dan realisasi pembangunan jalan pada setiap tahun dapat dipengaruhi oleh beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Pembangunan jalan merupakan kegiatan fisik yang membutuhkan waktu pengerjaan, ketersediaan material, tenaga kerja, kondisi cuaca, serta kelancaran pengangkutan material ke lokasi kegiatan. Ketika terjadi keterlambatan pencairan atau ketersediaan dana, kondisi cuaca yang kurang mendukung, maupun kendala dalam pengangkutan material, waktu efektif pelaksanaan pembangunan menjadi lebih terbatas sehingga volume jalan yang dapat diselesaikan tidak sepenuhnya mencapai target yang telah direncanakan.

Pada tahun 2021, terdapat selisih 180 meter antara target dan realisasi pembangunan jalan. Pada tahun 2022 selisihnya sebesar 170 meter, tahun 2023 sebesar 150 meter, tahun 2024 sebesar 140 meter, dan tahun 2025 sebesar 120 meter. Meskipun target pembangunan jalan secara bertahap diturunkan dari 600 meter pada tahun 2021 menjadi 400 meter pada tahun 2025, realisasi tetap belum mencapai keseluruhan target. Hal ini menunjukkan bahwa penetapan target yang

lebih rendah belum sepenuhnya menghilangkan kendala dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan.

Target pembangunan jalan yang ditetapkan setiap tahun tetap mengalami penurunan karena pembangunan jalan merupakan salah satu kebutuhan yang masih menjadi bagian dari prioritas pembangunan desa. Penetapan target tersebut pada dasarnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan pelaksanaan kegiatan pada masing-masing tahun. Oleh karena itu, meskipun terdapat target yang belum tercapai pada tahun sebelumnya, pembangunan jalan tetap direncanakan kembali pada tahun berikutnya dengan volume target yang lebih rendah.

Sementara itu, beberapa kegiatan lainnya seperti sarana air bersih, bantuan ternak, kegiatan Posyandu atau kesehatan masyarakat, serta kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat mencapai realisasi sesuai dengan target yang ditetapkan. Perbedaan pencapaian tersebut menunjukkan bahwa karakteristik kegiatan turut memengaruhi tingkat realisasi. Kegiatan pembangunan jalan memiliki proses pelaksanaan yang lebih kompleks karena berhubungan langsung dengan kondisi lapangan dan pekerjaan fisik, sedangkan beberapa kegiatan lainnya memiliki bentuk output yang lebih sederhana dan relatif lebih mudah diselesaikan dalam satu tahun anggaran.

Dengan demikian, adanya perbedaan antara target dan realisasi pembangunan jalan selama tahun 2021–2025 menjadi salah satu kondisi yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan APBDes Desa Kadiwano. Kondisi tersebut terutama berkaitan dengan kemampuan pemerintah desa dalam menetapkan target yang realistis, mengantisipasi berbagai kendala pelaksanaan, serta memastikan kegiatan pembangunan dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan waktu yang telah ditetapkan.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Arif dan Bahri (2024) yang berjudul "Efektivitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Indonesia**:** dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum pengelolaan APBDes di berbagai desa telah berjalan efektif dengan tingkat efektivitas berkisar antara 85% hingga 100%. Namun demikian, penelitian tersebut juga menegaskan bahwa masih terdapat berbagai kendala, seperti kapasitas aparatur desa, kualitas perencanaan, serta pengawasan yang belum optimal sehingga memerlukan evaluasi secara berkelanjutan.

Penelitian lain oleh Suleman, Rahman, dan Hasan (2025) dalam penelitian yang berjudul "Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan APBDes di Desa Yosonegoro, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo" menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan APBDes tidak hanya ditentukan oleh tingginya realisasi anggaran, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah desa dalam mengalokasikan anggaran secara efisien pada sektor-sektor prioritas

pembangunan. Penelitian tersebut menemukan bahwa masih terdapat program pembangunan yang belum terlaksana secara optimal akibat pemanfaatan anggaran yang belum sepenuhnya efektif.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: "Analisis Efektivitas Pengelolaan APBDes dalam Pembangunan Desa Kadiwano, Kecamatan Wewewa Timur."

1.2 Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan maka perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah terkait Analisis Efektivitas Pengelolaan APBDes Dalam Pembangunan Desa Kadiwano, Kecamatan Wewewa Timur.

1.3 Persoalan Penelitian

Berdasarkan masalah penelitian di atas, maka yang menjadi persoalan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Efektivitas Perencanaan APBDes di Desa Kadiwano, Kecamatan Wewewa Timur?
2. Bagaimana Efektivitas Pelaksanaan APBDes di Desa Kadiwano, Kecamatan Wewewa Timur?
3. Bagaimana Efektivitas Pengawasan APBDes di Desa Kadiwano, Kecamatan Wewewa Timur?

1.4 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan persoalan penelitian di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Untuk menganalisis Efektivitas Perencanaan APBDes di Desa Kadiwano, Kecamatan Wewewa Timur.
2) Untuk menganalisis Efektivitas Pelaksanaan APBDes di Desa Kadiwano, Kecamatan Wewewa Timur.
3) Untuk menganalisis Efektivitas Pengawasan APBDes di Desa Kadiwano, Kecamatan Wewewa Timur.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Manfaat Akademis

 Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan kajian ilmiah dalam pengembangan ilmu manajemen keuangan daerah, khususnya yang berkaitan dengan efektivitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

2) Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan bahan evaluasi bagi pemerintah Desa Kadiwano dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan APBDes, khususnya pada aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan guna mendukung pembangunan desa yang lebih optimal.